

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA			
2019			
PERBAN BMKG NO.5 BN 2019/ NO 273, 11 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusim dan nepotisme, setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan tata cara penyampaian laporan harta kekayaan, pengaturan pengenaan sanksi disiplin dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG no. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG No.10 Tahun 2016; Perka BMKG No.3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 15 Februari 2019;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.